

ABSTRAK

Aimee Reyhansa Hanoko, 2024. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KRIMINALISTIK**. Dibimbing oleh James V. L. Pontoh dan Helena B. Tambajong.

Pembunuhan berencana berarti pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya seperti bagaimana cara atau sarana yang akan pelaku lakukan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu dilakukannya pembunuhan, motif yang kuat untuk melakukan pembunuhan, bahkan hingga bagaimana cara untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, oleh karena itu KUHP menganggap pembunuhan dengan sengaja merupakan tindak pidana yang sangat melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak serius dalam konteks hukum pidana, dimana didalamnya mencakup konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku seperti hukuman penjara yang panjang, atau bahkan hukuman mati. Kriminalistik memiliki peran yang sangat krusial dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan kriminalistik memberi kontribusi yang signifikan di tiap-tiap tahap penyelidikan, mulai dari proses identifikasi TKP hingga analisis forensik bukti-bukti yang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode kriminalistik yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui peranan ilmu kriminalistik dalam membantu rekonstruksi kejadian tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan-bahan hukum sebagai data utama. Penelitian ini menghasilkan penjelasan mengenai bagaimana keterlibatan ilmu kriminalistik dalam penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan tinjauan tindak pidana pembunuhan berencana jika dilihat dari sudut pandang ilmu kriminalistik. Diharapkan kedepannya agar penegakkan kode etik yang ketat dalam praktik forensik diperhatikan dan dipastikan agar semua profesional memahami serta mematuhi standar etika dan Undang-Undang yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya perbedaan hasil autopsi dalam praktik forensik maupun terjadinya kehilangan bukti-bukti forensik.

Kata Kunci: Pembunuhan, Forensik, Kriminalistik